

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale No. Telp. (0457) 71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 812 /874.3/DISDIK-DGL/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SMK NEGERI 1 LABUAN KEC. LABUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Pendidikan di wilayah Kabupaten Donggala dipandang perlu memberikan Izin Operasional pembentukan SMK Negeri 1 Labuan di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SMK Negeri 1 Labuan Kecamatan Labuan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010 Nomor 8);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tantang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahari atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahari atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
 - SMK Negeri 1 Labuan telah berdiri sejak Tahun 2004 dan Penegeriannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0349/BAG.HUKUM tanggal 29 Desember 2004 tentang Penegerian Unit Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Donggala.
 - 4. Surat Kepala SMK Negeri 1 Labuan Nomor: HK.6/48/421.5/PEN tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pembukaan SMK Negeri 1 Labuan di Labuan Kecamatan Labuan.

Kedua

: Pembukaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Peningkatan dan Perluasan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Donggala

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggunag jawab.

> Ditetapkan di 4: Donggala Pada Tanggal : 18 Juni 2013 Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Donggala,

PENDIDIKANAST HAMID PETALOLO, S.Pd

NIP 19620305 198207 1 002

Tembusan Yth:

- Bupati-Donggala di Donggala
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
- a Manual Dime Dandidilan dan Kahudayaan Draninci Sulawasi Tengah di Palu